



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Akta Kelahiran

No. SK : 029/ V/ 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran Asli dari Dokter/Bidan/ Penolong Kelahiran. Pemohon yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran sebagaimana tersebut di atas maka harus melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab, dengan kode F-2.03;
2. Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah. Pemohon yang tidak memiliki Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas maka harus melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. KTP-el orang tua/ wali/ pelapor dan KTP-el 2 orang saksi yang berdomisili di Kabupaten setempat;
5. Mengisi Formulir F-2.01.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kelahiran;
2. Petugas Loker menerima dan mengoreksi berkas permohonan kelahiran, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan diteruskan kepada Operator SIAK;
3. Operator SIAK menginput dan mencetak draft akta kelahiran yang akan diajukan ;
4. Draft yang sudah selesai diserahkan ke bagian register untuk diinput ke dalam spreadsheet guna untuk pengajuan kolektif ke Disdukcapil;
5. Kasi melakukan pengajuan berkas ke Disdukcapil bagian Capil;
6. Di Disdukcapil berkas akan diverifikasi, sertifikasi dan dicetak oleh petugas yang berwenang;
7. Akta Kelahiran yang sudah dicetak diserahkan kembali kepada pihak kecamatan untuk diserahkan kepada pemohon;
8. Di Kecamatan Akta Kelahiran diserahkan ke bagian register untuk diserahkan kepada pemohon;
9. Bagian Register menghubungi pemohon untuk mengambil Akta Kelahiran melalui via Telpon;
10. Register menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon.



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7(tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Telpon dan WA 081218103395